



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, nomor induk kependudukan XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 19 Mei 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, beralamat di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Warga Negara Indonesia, nomor hp XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 11 Desember 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, beralamat di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Warga Negara Indonesia, nomor hp XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG, tanggal 19 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 November 2019 M bertepatan 13 Rabiul Awwal 1441 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, tertanggal 08 November 2019;
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejak, pernikahan tersebut berwali nikah XXXXXX (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin 10 (Sepuluh) gram emas 24k, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal dengan mengontrak rumah yang beralamat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Indonesia;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **3 (Tiga) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (Satu) orang anak, yang bernama:
  - 5.1. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX 02 Desember 2020, umur 3 (Tiga) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus pada bulan Desember 2022, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **19 Mei 2023**;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah:
  - 7.1. Bahwa Tergugat setiap malam bermain game dan tidak pernah tidur malam. Ketika dipagi hari Tergugat baru tidur;
  - 7.2. Bahwa akibat hal tersebut diatas Penggugat menegur Tergugat untuk mengurangi main game, akan tetapi Tergugat marah dan disaat marah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti meninju bagian belakang badan Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No. 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX,  
Provinsi XXXXXX;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan**. Tergugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, Provinsi XXXXXX, Warga Negara Indonesia;
10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;
11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **XXXXXX**, terhadap Penggugat **XXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dengan damai, selanjutnya sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh pula upaya Mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal atas kesepakatan kedua belah pihak dengan Hakim Mediator Fiqhan Hakim, S.H.I., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 02 Desember 2024 menyatakan bahwa proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya di persidangan;

Bahwa kemudian di persidangan Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukannya;

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta permohonan pencabutan perkara Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, dan Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal mendamaikan hal mana sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya juga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Hakim Tunggal atas kesepakatan kedua belah

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No. 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dengan Hakim Mediator Fiqhan Hakim, S.H.I., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 02 Desember 2024 menyatakan bahwa peroses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan damai dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara yang diajukannya, maka Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan perlu membuat penetapan berkaitan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini telah mencabut perkaranya, dan Hakim Tunggal menilai pencabutan perkara tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 197.500,- (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG tanggal 19 November 2024. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh YURNIZALTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Tunggal,**

TTD

**ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD

**YURNIZALTI, S.H.**

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Penggandaan Berkas	:	Rp. 10.500,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp. 17.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	Rp. <b>197.500,-</b>
---------------	---	----------------------

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 1361/Pdt.G/2024/PA.LLG